



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA**



**Surat Keputusan
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA**

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 No.98 Palangka Raya
Website : www.palangkaraya.go.id

*KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA
KOTA PALANGKA RAYA*

NOMOR : 032/DKISP-SET/SK/I/2022

TENTANG

*PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA*

TAHUN 2022-2023

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa untuk menjadikan Indikator Utama sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra, maka dilaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008/2023.
16. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2023 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dictum KESATU digunakan untuk :
- a. Perencanaan tahunan;
 - b. Perencanaan jangka menengah;
 - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
 - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. Evaluasi kinerja
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 05 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA



Dra. FIERA RFINA, M.Si
Kabid Humas Tingkat I
NIP. 196407041983022001

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 032/DKISP-SET/SK/I/2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2022 – 2023 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA

- Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
- Tugas : Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan bidang aplikasi informatika, pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, statistik dan persandian;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai bidang aplikasi informatika, pengelolaan informasi publik, statistik dan persandian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang aplikasi informatika, pengelolaan informasi publik, statistik dan persandian;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang aplikasi informatika, pengelolaan informasi publik, statistik dan persandian;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

VISI : Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk semua

MISI : 1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas)
2. Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas)

TUJUAN : Terwujudnya Sistem Pemerintahan Kota Palangka Raya berbasis Elektronik

SASARAN	IKU	PENJELASAN/FORMULASI	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2021	2022	2023		
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi	Persentase Wilayah (kelurahan) yang terkoneksi Jaringan Internet	Jumlah kelurahan yang terkoneksi jaringan internet / Total Kelurahan X 100%	63 %	70%	76%	Diskominfo-SP	Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023
Pengembangan E-Government menuju Kota Cerdas	Nilai SPBE	Penilaian dari Kemenpan-RB	1,80	2,2	2,50	Diskominfo-SP	Perubahan RENSTRA Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA



Dra. FIFARFINA, M.Si

Kepala Dinas Tingkat I

NIP. 19640704198302